



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1961
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23
TAHUN 1956 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI
MAKASAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka perluasan dan perkembangan pendidikan tinggi serta guna kelancaran perkuliahan dan ketata- usahaan perlu:

- a. menambah jumlah fakultas-fakultas yang telah ada, dengan membuka Fakultas Sosial dan Politik serta Fakultas Sastra pada Universitas Hasanuddin;
- b. memindahkan tempat kedudukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hasanuddin di Tondano ke Manado;

bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang pendirian Universitas Hasanuddin di Makasar.

- Mengingat :
1. Pasal II Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956, tentang pendirian Universitas Hasanuddin di Makasar;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 129) tentang Perubahan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 3 Nopember 1960 Nomor 93366/UU, tentang keputusan sementara tentang pemindahan tempat kedudukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tondano ke Manado;
 - b. tanggal 3 Desember 1960 Nomor 101248/UU, tentang pembukaan Fakultas Sosial-Politik dan Fakultas Sastra pada Universitas Hasanuddin.

Mendengar : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 21 Pebruari 1961.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1956 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI MAKASAR.

Pasal 1.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin diubah dan ditambah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Di Makasar didirikan Universitas Hasanuddin, yang terdiri atas

- a. Fakultas Ekonomi, di Makasar;
- b. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, di Makasar;
- c. Fakultas Kedokteran, di Makasar;
- d. Fakultas Teknik, di Makasar;
- e. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di Manado;
- f. Fakultas Sosial dan Politik, di Makasar;
- g. Fakultas Sastera, di Makasar;
- h. Fakultas-fakultas lain, yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disingkat Menteri).

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan ketentuan berlaku surut:

- a. terhitung mulai dari tanggal 3 Nopember 1960 dalam hal pemindahan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tondano ke Manado;
- b. terhitung mulai dari tanggal 11 Desember 1960 dalam hal pembukaan Fakultas Sosial-Politik dan Fakultas Sastera.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 1961.

SEKRETARIS NEGARA

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 26;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1961

tentang

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23

TAHUN 1956 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI

MAKASAR.

Penjelasan dianggap tidak perlu lagi selain dari keterangan, bahwa maksud perubahan Peraturan Pemerintah tentang pendirian Universitas Hasanuddin ialah :

1. Berhubung dengan pembukaan Fakultas Sosial dan Politik serta Fakultas Sastra.
2. Pemindahan Fakultas, Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Tondano ke Manado.

Untuk keperluan tersebut diatas telah dikeluarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 3 Desember 1960 Nomor 101248/UU guna pembukaan fakultas-fakultas diatas dan tanggal 3 Nopember 1960 Nomor 93366/UU guna pemindahan tempat kedudukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Karenanya Peraturan Pemerintah ini berlaku surut terhitung sejak dikeluarkan dan berlakunya surut keputusan-surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tersebut diatas.

Dapat pula ditambahkan bahwa Universitas Hasanuddin telah pula mempunyai Fakultas Teknik. Fakultas tersebut diadakan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 7 September 1960 Nomor 75623/UU. Maka itu adalah wajar bahwa fakultas tersebut dicantumkan pula dalam Peraturan Pemerintah ini.

Diketahui :

Sekretaris Negara.

MOHD. ICHSAN

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2169



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG